



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 0042/Pdt.P/2014/PA Rtg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah/isbat nikah yang diajukan oleh

[REDACTED] umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Tanah [REDACTED] Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

DAN

[REDACTED], umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD. Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan [REDACTED] Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan bertanggal 02 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan



Pengadilan Agama Ruteng dengan register Nomor 0041/Pdt.P/2014/PA
Rtg, tanggal 7 Mei 2014 mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 25 Maret 1998 di Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai yang termasuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, dengan wali nikah Paman bernama IDRIS M.Kadir,, dengan mas kawin berupa cincin 5 gram dibayar tuniai, dan ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama:
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 50 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan huku, Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana
layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan sedemikian rupa sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Buku Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 1998 dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
7. Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 1998 di wilayah Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai.

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ruteng, Nomor 0042/Pdt.P/2014/PA Rtg, Pemohon I dan Pemohon II diizinkan untuk berperkara tanpa biaya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan dua orang saksi yang telah member keterangan di bawah sumpah. Kedua orang saksi tersebut masing-masing bernama:

[Redacted], umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kelurahan Air Mata, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. .

[Redacted], umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kelurahan Mata air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan keterangan kedua orang saksi tersebut selengkapnya telah terurai dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak akan menambah saksi-saksi lagi dan berkesimpulan mohon dijatuhkan penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam permohonannya, agar pernikahan diisbathkan sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum, karena pernikahan tidak tercatat dan belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak berumur 50 tahun, dan Pemohon II, berumur 24 tahun berstatus perawan. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Maret 1998 di Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai.

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa yang menjadi wali pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah IDRIS M. KADIR (Paman), mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai dan ijab qabul antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dengan wali Pemohon II dilaksanakan tanpa berselang waktu,
serta dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama: [REDACTED]

[REDACTED]
Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian darah, pertalian kerabat, pertalian semenda, dan pertalian sesusuan, tidak terhalang baik menurut syari' maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketereangan saksi-saksi tersebut, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat secara sah menurut hukum dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan tentang adanya Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan hidup rukun tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 orang anak.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dapat pakai untuk mempertimbangkan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Janda dan berumur 50 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan berumur 24 tahun.
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Manggarai.
- B____7Z°àh_49_§511é_□!/ÆceŸÜTVU_t°/CÔ_WUK_+yK□l2î
mØÂÉ±__P_¼jëÖyúxh_v4Kì_™:±±±

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)